



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

JL. SUDIRMAN KM. 2. ☎ (0746) 21013 FAX (0746) 21013

BANGKO

KODE POS 37314

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin tahun 2017, dipandang perlu menyusun Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Penegembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 55 Tahun 2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin tahun 2017;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan prioritas kinerja paling utama yang akan dicapai;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B a n g k o
Pada tanggal : 15 Februari 2017

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Merangin



Drs. JUNAIDI, S.IP. ME
Pembina Utama Muda
NIP : 19650608 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kab. Merangin di Bangko
1. Inspektur Kab. Merangin di Bangko
2. Kabag. Organisasi Setda Merangin di Bangko
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin
 Nomor : 12 Tahun 2017
 Tanggal : 15 Februari 2017
 Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin Tahun 2017

| NO | SASARAN | INDIKATOR | FORMULASI | SUMBER DATA |
|----|--|---|--|-------------------------|
| 1 | Berkembangnya koperasi dan UMKM | Persentase koperasi sehat | $\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah keseluruhan koperasi aktif}} \times 100\%$ | Database Koperasi |
| | | Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehat | Jumlah usaha mikro kecil dan menengah sehat | Database UMKM |
| 2 | Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | $\frac{\text{Jumlah PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah keseluruhan PDRB}} \times 100\%$ | BPS. Kabupaten Merangin |
| 3 | Meningkatnya kontribusi sektor industri | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | $\frac{\text{Jumlah PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah keseluruhan PDRB}} \times 100\%$ | BPS. Kabupaten Merangin |

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,
 Perdagangan dan Perindustrian
 Kabupaten Merangin



Drs. JUNAIDI, S.IP. ME
 Pembina Utama Muda

NIP : 19650608 199001 1 002